



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2009
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Badan Layanan Umum, pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum;
 - b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Pengelola Badan Layanan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005);
 4. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 5. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan susunan personalia sebagai berikut :

Pimpinan BLU : Prof.Dr.H.M. Amin Abdullah

Pejabat Keuangan : Dr.H. Tasman Hamami, MA

Pejabat Teknis : 1. Dr.H. Sukamta, MA

2. Prof.Dr. H. Maragustam Siregar, MA

3. Prof.Dr.H. Siswanto Masruri, MA

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pimpinan Badan Layanan Umum sebagai berikut :

1. menyiapkan rencana strategis bisnis Badan Layanan Umum;

2. menyiapkan rencana bisnis dan anggaran tahunan;

3. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

4. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum

KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :

1. mengkoordinasikan penyusunan rencana bisnis dan anggaran;

2. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum;

3. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

4. menyelenggarakan...

4. menyelenggarakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
5. melakukan pengelolaan utang piutang Badan Layanan Umum;
6. menyusun kebijakan pengelolaan barang asset tetap dan investasi Badan Layanan Umum;
7. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan Badan Layanan Umum; dan
8. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum.

- KEEMPAT : Tugas dan tanggungjawab Pejabat Teknis Badan Layanan Umum adalah :
1. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
 2. melaksanakan kegiatan teknis menurut rencana bisnis dan anggaran;
 3. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pemimpin Badan Layanan Umum.
- KELIMA : Pimpinan Badan Layanan Umum diberikan kewenangan untuk mengangkat perangkat pengelola Badan Layanan Umum lainnya bila dipandang perlu, untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan Badan Layanan Umum
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI